



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Januari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 01 Februari 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,

Penetapan Regno. 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 170/18/IV/2012 tertanggal 09 April 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersamadi RT 02 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sampai terjadi pisah ranjang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan/anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis selama 3 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sejak Pertengahan Tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi Perselisihan tentang nafkah, bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan malas kerja.

Bahwa Tergugat tidak mau memiliki keturunan dikarenakan Tergugat memiliki penyakit dan tidak mau diobati.

Bahwa Tergugat sering berbicara kasar dan marah kepada Penggugat karena Masalah keuangan keluarga.

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 2 minggu lebih namun tetap satu rumah.

6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Januari 2021, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dikarenakan sifat Tergugat yang kurang baik tersebut, dan sekitar

Penetapan Regno. 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebulan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sepakat untuk menyelesaikan di Perceraian secara Hukum;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa, berita acara relaas panggilan untuk Tergugat tidak ditemukan alamat Tergugat seperti yang dicantumkan dalam gugatan tersebut dan sudah pindah ke Kuala Tungkal atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Penetapan Regno. 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Regno. 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **M. Habibullah, S.E.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Suharlan SH

Panitera Pengganti

Penetapan Regno. 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 5 dari 6 hal.



M. Habibullah, S.E.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan,PNBP	:	Rp	270.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	12.000,00
			<hr/>	
Jumlah			Rp	372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu

Penetapan Regno. 104/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal 6 dari 6 hal.